



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/a2 /B/DIKBUD/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MUARA INDAH PENDOPO BARAT

MEMBACA : a. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain/PAUD Muara Indah Kecamatan Pendopo Barat Nomor: 420/ 01 /PAUD MI/MLB/2020 Tanggal 02 Januari 2020
b. Surat Kepala Korwil Kecamatan Pendopo Barat Nomor :400 /32 /korwil Pobar/DIKBUD / 2020 Tanggal 05 Januari 2020.

MENIMBANG : a. Bawa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundungan yang berlaku.
b. Bawa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD

MENGINGAT : a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
d. Peraturan Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Deerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain (PAUD) MUARA INDAH PENDOPO BARAT Desa Muara Lintang Baru Kec.Pendopo Barat dari Tanggal 15 Januari 2020 s/d 15 Januari 2021 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :

a. Nama Lembaga : PAUD MUARA INDAH
b. Ketua Pengelola : SEPTI RAHAYU
c. Alamat : Desa Muara Lintang Baru Kec. Pobar Kab.Empat lawang

KEDUA : Yayasan Pendidikan PAUD MUARA INDAH dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain/ PAUD Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA : Apabila ternyata kelompok Bermain/ PAUD dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 15 Januari 2020



Tembusan :

1. Korwil Kec. Pendopo Barat
2. Arsip